

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Negara Hukum

Negara hukum (*rechtstaat*) merupakan konsep bahwa setiap langkah yang diambil oleh penyelenggara negara harus berlandaskan pada peraturan hukum. Sistem hukum bertujuan untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia, kepastian hukum, dan penerapan keadilan.⁷ Dalam konteks penelitian ini, prinsip *Ne Bis In Idem* dapat dikaitkan dengan prinsip negara hukum karena penerapannya memberikan perlindungan terhadap para pihak agar suatu perkara yang telah memperoleh penyelesaian hukum tidak diperiksa dan diputus kembali secara tidak semestinya, sehingga tercipta kepastian hukum.

Dalam penelitian ini, konsep negara hukum tidak digunakan untuk membahas penerapan *Ne Bis In Idem* dalam perkara perdata, melainkan sebagai landasan teoritis bahwa setiap proses penyelesaian perkara perdata harus berdasarkan hukum dan memberikan kepastian hukum kepada para pihak. Oleh karena itu, penerapan asas *Ne Bis In Idem* dalam perkara perdata harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku serta memperhatikan sifat dan akibat hukum dari putusan pengadilan sebelumnya.

Penerapan asas *Ne Bis In Idem* dalam perkara perdata berkaitan erat dengan tujuan negara hukum untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada masyarakat. Asas tersebut mencegah agar perkara

⁷ Indra Muchlis Adnan, *Negara Hukum dan Demokrasi: Dinamika Negara Hukum dalam Sistem Demokrasi Pancasila di Indonesia*, ed. Lukman Santoso Az (Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2019), 6–7.

yang sama tidak diperiksa dan diputus secara berulang apabila telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum. Dengan demikian, asas *Ne Bis In Idem* menjadi salah satu instrumen untuk menjaga ketertiban dalam proses peradilan dan mencegah kemungkinan timbulnya putusan yang saling bertentangan.

Penerapan prinsip *Ne Bis In Idem* memiliki tujuan yang spesifik. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia menetapkan ketentuan tentang hak untuk mendapatkan keadilan. Hal tersebut sejalan dengan prinsip negara hukum yang menempatkan hukum sebagai dasar dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan.⁸

Dalam penelitian ini, pembahasan mengenai *Ne Bis In Idem* diarahkan pada perkara perdata. Oleh karena itu, dasar utama yang digunakan bukanlah ketentuan *Ne Bis In Idem* dalam hukum pidana, melainkan ketentuan hukum perdata yang berkaitan dengan kekuatan putusan hakim, khususnya Pasal 1917 KUHPerdata.

Dengan demikian, teori negara hukum dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan bahwa penerapan asas *Ne Bis In Idem* harus memberikan keseimbangan antara kepastian hukum, perlindungan terhadap para pihak, dan kewenangan pengadilan dalam memeriksa perkara.⁹

Teori negara hukum menjadi landasan bahwa penerapan asas tersebut

⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia.

⁹ A. R. Khoirudin dkk., Mengadili Perkara *Ne Bis In Idem*: Kajian Putusan Nomor 957 K/PID.SUS/2018, *Jurnal Komisi Yudisial*, Vol. 16, No. 1 (2023).

harus dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga setiap pihak memperoleh perlakuan yang sama dan proses peradilan dapat berlangsung secara tertib serta memberikan kepastian hukum.

B. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah tentang situasi yang tegas, sebuah norma atau putusan hukum yang secara mendasar bersifat pasti dan adil. Menurut Kelsen, hukum adalah serangkaian norma yang saling terhubung. Norma dapat dijelaskan sebagai sebuah pernyataan yang menekankan unsur “seharusnya” atau *das sollen*, yang mencakup beragam ketentuan terkait tindakan yang sepatutnya dilakukan. Standar-standar adalah produk dan tindakan yang lahir dari pemikiran yang penuh kesadaran manusia.¹⁰

Menurut Utrecht, hukum yang pasti memiliki dua pengertian. Pertama-tama, terdapat norma-norma umum yang memandu individu dalam memahami perilaku yang diizinkan dan yang tidak diperkenankan. Kedua, menyediakan jaminan hukum bagi individu dari tindakan pemerintah yang semena-mena, sehingga individu dapat memahami apa saja yang diizinkan atau yang dapat dikenakan oleh negara kepada mereka.¹¹

Hukum memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sosial, sehingga diharapkan tercipta ketertiban, keteraturan, keadilan, dan kemajuan, yang pada gilirannya menghasilkan masyarakat yang terus

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 158.

¹¹ Ridwan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 23.

berkembang.¹² Agar hukum dapat berfungsi dengan efektif, para pelaksana penegakan hukum dituntut untuk mampu menerapkan hukum dengan kreativitas dan kemampuan individu masing-masing.¹³ Hal ini bertujuan agar mereka dapat menafsirkan hukum sesuai dengan situasi yang ada dan membuat keputusan yang sejalan dengan peraturan yang berlaku.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, kepastian hukum menjadi landasan untuk menilai penerapan asas *Ne Bis In Idem* dalam perkara perdata. Kepastian hukum menghendaki agar para pihak memperoleh kejelasan mengenai apakah suatu perkara yang telah pernah diajukan dan diputus dapat diajukan kembali atau tidak. Oleh karena itu, penentuan ada atau tidaknya *Ne Bis In Idem* harus dilakukan berdasarkan ketentuan hukum dan karakteristik perkara yang telah diputus sebelumnya.

Kepastian hukum dalam penerapan prinsip *Ne Bis In Idem* berkaitan dengan pemahaman jelas mengenai batasan-batasan suatu perkara yang dapat dianggap sebagai perkara yang serupa. Kesamaan ini tidak boleh dinilai hanya dari satu aspek, melainkan harus mencermati identitas pihak-pihak yang terlibat, objek sengketa, alasan atau dasar gugatan, serta adanya keputusan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap. Kejelasan berkaitan dengan syarat-syarat tersebut sangat penting agar pihak-pihak dapat

¹² Meky Ronandar, Rangga Jayanuarto, Sinung Mufti Hangabei, Hendi Sastra Putra, dan Riri Tri Mayasari, "Penegakan Hukum Bagi Pelaku Pencurian Hasil Perkebunan Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Studi Kasus di Polres Seluma)," *Journal Scientia Iustitiae* 1, no. 1 (2023): 2-10.

¹³ Rangga Jayanuarto, Sinung Mufti Hangabei, dan Mikho Ardinata, "Pembadanan Prinsip dan Asas Hukum pada Lembaga Adat sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Non Litigasi," *University of Bengkulu Law Journal* 6, no. 2 (2021): 133-146.

memahami apakah suatu perkara masih dapat diajukan lagi atau telah terhalang oleh prinsip *Ne Bis In Idem*.

Implementasi prinsip *Ne Bis In Idem* yang berdasarkan kriteria yang tegas dapat mencegah kebingungan dalam proses hukum. Pihak-pihak pun tidak berada dalam ketidakpastian mengenai apakah mereka bisa mengajukan lagi perkara yang telah mendapatkan resolusi hukum. Selain itu, penerapan prinsip ini mampu mencegah terulangnya pemeriksaan dan penetapan untuk perkara yang sama serta menghindari kemungkinan terjadinya putusan yang berbeda untuk perkara yang identik.

Oleh karena itu, teori kepastian hukum dalam studi ini dimanfaatkan untuk menganalisis bagaimana penerapan prinsip *Ne Bis In Idem* terhadap perkara yang serupa dapat menciptakan kejelasan, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian perkara perdata.

C. Teori Hukum Acara Perdata

Hukum acara perdata merupakan aturan yang mengatur prosedur untuk memperjuangkan hak di depan pengadilan. Dalam praktiknya, hukum acara perdata mengandung berbagai asas, termasuk asas *Ne Bis In Idem*.¹⁴ Penerapan asas ini menjadi penting untuk mencegah terjadinya pemeriksaan perkara yang sama secara berulang. Dalam penelitian ini, hukum acara perdata digunakan sebagai landasan untuk mengkaji

¹⁴ Endang Hadrian dan Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*, 1-2.

ketentuan dan mekanisme penerapan asas *Ne Bis In Idem* terhadap kesamaan perkara dalam penyelesaian sengketa perdata.

Hukum Acara Perdata dapat dirangkum sebagai sekumpulan peraturan yang mengatur prosedur pelaksanaan hukum perdata serta penerapan ketentuan-ketentuan hukum perdata dalam praktik. Menurut batasan yang telah disampaikan oleh para ahli hukum, penulis menyimpulkan bahwa hukum acara perdata merupakan sekumpulan aturan yang berkaitan dengan hukum perdata formal yang bertujuan untuk menyelenggarakan perlindungan dan penerapan hukum perdata substansial melalui fungsi hakim di pengadilan.¹⁵

Dalam hukum acara perdata, asas *Ne Bis In Idem* berkaitan dengan larangan untuk memeriksa dan memutus kembali perkara yang telah diputus apabila perkara tersebut mempunyai kesamaan yang dipersyaratkan oleh hukum. Penerapan asas ini diperlukan untuk menjaga ketertiban proses peradilan, mencegah pemeriksaan perkara secara berulang, serta memberikan kepastian hukum kepada para pihak.

Dalam hukum acara perdata, terdapat prinsip fundamental yang dikenal sebagai *Ne Bis In Idem*, yang telah diuraikan sebelumnya. Prinsip *Ne Bis In Idem* dapat diartikan sebagai larangan untuk mengadili atau menjatuhkan hukuman kepada seseorang atas kasus yang sama lebih dari satu kali. Dalam konteks hukum acara perdata, pengertian tersebut tidak ditempatkan dalam kerangka pembedaan terhadap seseorang, tetapi dalam

¹⁵ Laila M. Rasyid dan Herinawati, *Hukum Acara Perdata* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2015), 1.

kerangka larangan untuk memeriksa dan memutus kembali sengketa perdata yang sama apabila telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh hukum.

Oleh karena itu, penelitian ini tidak menggunakan konstruksi *Ne Bis In Idem* dalam hukum pidana sebagai dasar utama, tetapi memusatkan pembahasan pada penerapannya dalam perkara perdata berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdata serta dengan memperhatikan kesamaan para pihak, objek sengketa, dasar atau alasan gugatan, dan keberadaan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Teori hukum acara perdata dalam penelitian ini juga digunakan untuk menjelaskan kedudukan asas *Ne Bis In Idem* sebagai salah satu prinsip yang mendukung tertibnya proses peradilan. Melalui penerapan asas tersebut, pengadilan memiliki dasar untuk menentukan apakah suatu perkara memiliki kesamaan dengan perkara yang telah diputus sehingga dapat mencegah terjadinya pemeriksaan perkara yang sama secara berulang.

D. Asas *Ne Bis In Idem*

Asas *Ne Bis In Idem*, adalah salah satu prinsip dalam sistem hukum Indonesia yang menetapkan bahwa suatu kasus yang sudah diadili tidak dapat diusut kembali.¹⁶ Prinsip ini berkaitan dengan ketidakbolehan untuk mengubah atau mengganggu keputusan pengadilan yang sudah memiliki

¹⁶ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, Asas *Ne Bis In Idem* dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, *Jurnal Yudisial*, Vol. 11, No. 1 (2018), hlm. 23–39.

kekuatan hukum yang final. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan kepastian hukum bagi seluruh pihak, terutama bagi individu yang terlibat.

Dalam perkara perdata, asas *Ne Bis In Idem* pada dasarnya berkaitan dengan kekuatan mengikat suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Suatu perkara tidak dapat diajukan dan diperiksa kembali apabila perkara tersebut pada hakikatnya merupakan perkara yang sama dengan perkara yang telah diputus dan memenuhi syarat-syarat *Ne Bis In Idem*.

Asas *Ne Bis In Idem* adalah Sebuah situasi yang melibatkan benda, pihak-pihak terkait, dan inti masalah yang sama, yang telah diputuskan oleh pengadilan dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat, baik yang menerima maupun yang menolak permohonan, tidak dapat diajukan untuk ditinjau ulang. Sebuah permohonan yang diajukan oleh seseorang kepada pengadilan, berdasarkan prinsip *Ne Bis In Idem*, harus dinyatakan oleh hakim sebagai kasus yang tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).¹⁷

Namun demikian, penerapan asas *Ne Bis In Idem* tidak cukup hanya dengan melihat adanya kesamaan objek sengketa. Hakim perlu melihat keseluruhan identitas perkara, termasuk para pihak dan dasar atau alasan gugatan, serta memperhatikan sifat dan akibat hukum putusan sebelumnya.

¹⁷ A. Zainuddin, Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas *Ne Bis In Idem*, *Al-Mizan*, Vol. 10, No. 1 (2014), hlm. 140–151.

Namun, apabila sebuah kasus melibatkan objek dan materi yang serupa, namun pihak-pihak yang terlibat dalam tuntutan itu berbeda, maka situasi tersebut tidak bisa diklasifikasikan sebagai *Ne Bis In Idem*.¹⁸ Pasal 1917 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menetapkan bahwa penerapan kekuatan putusan hakim harus memperhatikan adanya kesamaan tuntutan, kesamaan alasan yang mendasari tuntutan, serta hubungan para pihak sebagaimana ditentukan dalam ketentuan tersebut.¹⁹

Asas *Ne Bis In Idem* yang diatur dalam ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi, “Kekuatan suatu keputusan Hakim yang telah menjadi final hanya terbatas pada permasalahan yang diputuskan. “ Ketentuan tersebut menjadi salah satu dasar hukum utama dalam penelitian ini untuk menganalisis kesamaan perkara dan menentukan batas penerapan asas *Ne Bis In Idem* dalam hukum acara perdata.²⁰

Dalam penelitian ini, Pasal 1917 KUHPerdata digunakan sebagai dasar untuk melakukan pengujian terhadap kesamaan perkara.²¹ Pengujian tersebut dilakukan dengan memperhatikan tiga aspek, yaitu kesamaan para pihak (*eadem persona*), kesamaan objek sengketa (*eadem res*), dan kesamaan dasar atau alasan gugatan (*eadem causa petendi*). Ketiga aspek

¹⁸ A. Tartusi dkk., Analisis Yuridis Penerapan Asas *Ne Bis In Idem* dalam Penyelesaian Perkara Perdata, *Krisna Law*, Vol. 2, No. 1 (2020), hlm. 131–146.

¹⁹ Pasal 1917 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

²⁰ Herowati Poesoko, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Penyelesaian Perkara Perdata, *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, Vol. 1, No. 2 (2015), hlm. 215–237.

²¹ Pasal 1917 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

tersebut digunakan sebagai indikator untuk menentukan apakah suatu perkara memiliki kesamaan dengan perkara yang telah diputus sebelumnya.

Selain ketiga aspek tersebut, penerapan asas *Ne Bis In Idem* mensyaratkan adanya putusan sebelumnya yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Keberadaan putusan yang berkekuatan hukum tetap merupakan bagian penting karena asas *Ne Bis In Idem* berkaitan dengan finalitas dan kekuatan mengikat putusan pengadilan.

Asas *Ne Bis In Idem* Peraturan ini harus diterapkan dengan ketat di setiap persidangan yang berlangsung, tentunya dengan mempertimbangkan syarat diterapkannya prinsip *Ne Bis In Idem*. Dalam konteks perkara perdata, ketentuan tersebut dikenal sebagai *Res Judicata Pro Veritate Habetur*. Asas *Res Judicata Pro Veritate Habetur* pada prinsipnya mengandung pengertian bahwa putusan hakim harus dianggap benar sepanjang belum dibatalkan melalui upaya hukum yang tersedia. Dalam penelitian ini, prinsip tersebut digunakan untuk melihat kedudukan dan akibat hukum putusan yang telah dijatuhkan oleh pengadilan.²²

Penerapan asas *Ne Bis In Idem* harus dilakukan dengan memperhatikan keseluruhan unsur kesamaan perkara. Kesamaan salah satu unsur saja tidak secara otomatis menyebabkan suatu perkara dapat dinyatakan sebagai *Ne Bis In Idem*. Penilaian harus dilakukan secara menyeluruh

²² Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014).

dengan melihat kesamaan para pihak, objek sengketa, dasar atau alasan gugatan, serta adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pengabaian asas *Ne Bis In Idem* dalam pelaksanaan penegakan hukum, hal ini malah berlawanan dengan peran dasar hukum sebagai “*ratio legis*” dari undang-undang yang berlaku, dan dapat mengakibatkan pergeseran penegakan hukum dari tujuan yang seharusnya dicapai.²³ Seperti yang ditegaskan oleh Radbruch, ada tiga tujuan utama dalam penegakan hukum, yaitu keadilan, manfaat hukum, dan kepastian hukum.

Adapun unsur *Ne Bis In Idem* yaitu terdapat keselarasan antara pihak-pihak yang terlibat (*eadem persona*), kesamaan dalam objek yang menjadi sengketa (*eadem res*), kesamaan dalam dasar atau alasan pengajuan gugatan (*eadem causa petendi*), serta sudah terdapat keputusan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*).²⁴ Jika semua elemen tersebut telah terpenuhi, tuntutan yang diajukan kembali dapat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) berdasarkan asas *Ne Bis In Idem*. Penerapan asas ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, mencegah terjadinya putusan yang saling bertentangan, serta melindungi para pihak dari pengajuan gugatan berulang terhadap perkara yang telah selesai diputus oleh pengadilan.²⁵

Berdasarkan uraian tersebut, dalam penelitian ini syarat kesamaan perkara yang digunakan sebagai indikator analisis meliputi:

²³ I Dewa Gede Atmadja, Asas-Asas Hukum dalam Sistem Hukum, *Kertha Wicaksana*, Vol. 12, No. 2 (2018), hlm. 145–155.

²⁴ Butarbutar, Asas *Ne Bis In Idem* dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, hlm. 28.

²⁵ Tartusi dkk., Analisis Yuridis Penerapan Asas *Ne Bis In Idem* dalam Penyelesaian Perkara Perdata, hlm. 138.

1. kesamaan para pihak (*eadem persona*);
2. kesamaan objek sengketa (*eadem res*);
3. kesamaan dasar atau alasan gugatan (*eadem causa petendi*); dan
4. adanya putusan sebelumnya yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Keempat indikator tersebut digunakan untuk menjawab rumusan masalah pertama mengenai syarat kesamaan perkara dalam penerapan asas *Ne Bis In Idem* menurut hukum acara perdata. Selanjutnya, penerapan indikator tersebut dianalisis untuk melihat bagaimana asas *Ne Bis In Idem* dapat memberikan kepastian hukum kepada para pihak.

Penerapan asas *Ne Bis In Idem* yang dilakukan secara tepat dapat memberikan batas yang jelas terhadap kewenangan pengadilan dalam memeriksa perkara yang telah diputus. Asas ini juga memberikan perlindungan kepada para pihak agar tidak menghadapi pemeriksaan perkara yang sama secara berulang serta mencegah timbulnya putusan yang saling bertentangan. Dengan demikian, penerapan asas *Ne Bis In Idem* memiliki hubungan erat dengan upaya mewujudkan kepastian hukum dalam hukum acara perdata.

E. Teori Putusan Hakim

Tanggung jawab utama seorang Hakim adalah menerima, menganalisis, mengambil keputusan, dan menyelesaikan tiap perkara yang disampaikan kepadanya. Dalam menangani suatu kasus melalui

mekanisme hukum, Hakim tidak hanya memiliki tanggung jawab dan peran sebagai pengarah dalam jalannya persidangan.²⁶

Dalam mencapai sebuah keputusan hakim yang memiliki kekuatan hukum yang sah (*In Karcht Van Gewijsde*), hakim perlu mempertimbangkan tiga elemen utama, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan manfaat. Tujuan dari hal tersebut adalah untuk mencapai suatu keputusan yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Putusan hakim merupakan hasil akhir dari proses pemeriksaan perkara di pengadilan dan mempunyai akibat hukum bagi para pihak. Oleh karena itu, dalam penerapan asas *Ne Bis In Idem*, keberadaan dan kekuatan hukum putusan sebelumnya menjadi salah satu hal yang penting untuk diperhatikan.

Jika dalam hasil keputusan itu, pihak yang merasa dirugikan dan tidak puas akan berusaha mencari alasan serta cara untuk mengajukan permohonan ulang demi mendapatkan keputusan yang sesuai dengan harapan mereka. Jika situasi tersebut muncul, hakim harus memiliki ketelitian dalam menginterpretasikan apakah tuntutan yang diajukan jatuh ke dalam kategori *Ne Bis In Idem* atau tidak.²⁷

Ketelitian seorang hakim sangat penting untuk menentukan apakah kasus yang diajukan mirip dengan kasus yang telah diputus sebelumnya. Proses ini melibatkan penilaian terhadap kesamaan antara pihak-pihak

²⁶ Ritri Riawati, Muskibah, dan Evalina Alissa, Asas *Ne Bis In Idem* dalam Perkara Kepailitan, *Zaiken: Journal of Civil and Business Law*, Vol. 2, No. 3 (2021), hlm. 392–409.

²⁷ F. Ilmiah dan N. Hikmah, Penerapan Putusan Asas *Ne Bis In Idem* dalam Putusan Perdata (Studi Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 3320 K/PDT/2018)," Skripsi, Universitas Negeri Surabaya.

yang terlibat, objek sengketa, alasan atau dasar gugatan, serta status dari putusan yang sebelumnya telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Konsep putusan hakim dalam penelitian ini digunakan untuk menerangkan signifikansi dari kekuatan dan karakteristik putusan pengadilan dalam penerapan prinsip *Ne Bis In Idem*. Sebuah putusan yang sudah mendapatkan kekuatan hukum tetap memiliki peranan yang krusial dalam memberikan kejelasan terkait penyelesaian sebuah sengketa. Oleh karena itu, ketika terdapat pengajuan perkara yang sama, sang hakim harus terlebih dahulu mengevaluasi apakah perkara tersebut memenuhi kriteria kesamaan yang ditentukan oleh prinsip *Ne Bis In Idem*.

Dengan cara ini, teori mengenai putusan hakim tidak dipakai untuk menganalisis keputusan tertentu, melainkan sebagai dasar teoritis yang membantu dalam memahami posisi putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dalam penerapan prinsip *Ne Bis In Idem* serta kaitannya dengan kepastian hukum.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penelitian terdahulu diperlukan untuk mengetahui perbedaan dan mengidentifikasi kesamaan antara penelitian yang akan dilaksanakan dengan penelitian yang telah ada sebelumnya. Peneliti merangkumnya melalui tabel dibawah ini.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan tahun	Judul penelitian	Hasil penelitian	persamaan	Perbedaan
1.	Elisabeth Nurhaini Butarbutar (2018)	Asas <i>Ne Bis In Idem</i> Dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum	Asas <i>Ne Bis In Idem</i> dapat diterapkan dalam perkara perdata apabila terdapat kesamaan para pihak, objek sengketa, dan dasar gugatan.	Sama-sama membahas penerapan asas <i>Ne Bis In Idem</i> dalam perkara perdata serta pentingnya kesamaan unsur perkara sebagai dasar penerapannya.	Penelitian Elisabeth Nurhaini Butarbutar berfokus pada penerapan asas <i>Ne Bis In Idem</i> dalam gugatan perbuatan melawan hukum, sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji kesamaan perkara sebagai dasar penerapan asas <i>Ne Bis In</i>

					Idem serta kaitannya dengan jaminan kepastian hukum. ²⁸
2.	Tartusi, dkk. (2020)	Analisis Yuridis Penerapan Asas <i>Ne Bis In Idem</i> Dalam Penyelesaian Perkara Perdata	Suatu gugatan dapat dinyatakan dinyatakan <i>Ne Bis In Idem</i> apabila memenuhi unsur yang ditentukan dalam Pasal 1917 KUHPerdata	Sama-sama mengkaji asas <i>Ne Bis In Idem</i> dalam perkara perdata dan menggunakan ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata sebagai salah satu dasar dalam menentukan penerapannya.	Penelitian Tartusi, dkk. membahas penerapan asas <i>Ne Bis In Idem</i> dalam penyelesaian perkara perdata secara umum, sedangkan penelitian ini lebih menitikberatkan pada kriteria kesamaan perkara, meliputi

²⁸ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, "Asas *Ne Bis In Idem* dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum," *Jurnal Yudisial* 11, no. 1 (2018): 23–39.

					kesamaan para pihak, objek perkara, dasar atau alasan gugatan, serta kaitannya dengan kepastian hukum. ²⁹
3.	M. Ibrahim (2014)	Pelaksanaan Prinsip <i>Ne Bis In Idem</i> dalam Kasus yang Telah Memperoleh Status Hukum Tetap yang Digaungkan	Asas <i>Ne Bis In Idem</i> tidak dapat diterapkan apabila terdapat perbedaan subjek hukum walaupun objek sengketa yang diperselisihkan sama.	Sama-sama membahas penerapan asas <i>Ne Bis In Idem</i> dalam perkara perdata dan menempatkan kesamaan subjek	Penelitian M. Y. Ibrahim berfokus pada perbedaan subjek hukum meskipun objek sengketa sama, sedangkan penelitian ini

²⁹ Achmad Tartusi, Retno Kus Setyowati, dan Yessy Kusumadewi, "Analisis Yuridis Penerapan Asas *Ne Bis In Idem* dalam Penyelesaian Perkara Perdata," *Krisna Law* 2, no. 1 (2020): 131–146.

		n Kembali dengan Sengketa Objek yang Serupa namun dengan Subjek yang Berbeda.		serta objek sebagai bagian penting dalam menentuka n adanya <i>Ne Bis In Idem.</i>	membahas kesamaan perkara secara lebih menyeluru h dengan menganali sis kesamaan para pihak, objek perkara, dasar atau alasan gugatan, serta keberadaa n putusan yang telah berkekuata n hukum tetap dalam kaitannya dengan
--	--	---	--	---	---

					kepastian hukum. ³⁰
4.	Nahrudin, Sufirman Rahman, dan Anzar Makkuasa (2021)	Penerapan Asas <i>Ne Bis In Idem</i> Dalam Perkara Perdata: Telaah Putusan Nomor 352/Pdt.G/2019/PA. Mrs	Penerapan asas <i>Ne Bis In Idem</i> telah sesuai dengan hukum acara perdata karena memenuhi unsur kesamaan subjek, objek, dan pokok sengketa yang telah diputus berkekuatan hukum tetap	Sama-sama mengkaji penerapan asas <i>Ne Bis In Idem</i> dalam perkara perdata serta memperhatikan kesamaan subjek, objek, dan pokok sengketa sebagai dasar penerapannya.	Penelitian Nahrudin, Sufirman Rahman, dan Anzar Makkuasa menggunakan pendekatan terhadap putusan tertentu, sedangkan penelitian ini berfokus pada tinjauan yuridis mengenai kriteria kesamaan perkara dalam penerapan asas <i>Ne</i>

³⁰ M. Y. Ibrahim, "Implementasi Asas *Nebis In Idem* dalam Perkara yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap yang Digugat Kembali dengan Sengketa Obyek yang Sama Tetapi dengan Subyek yang Berbeda," *Jurnal Ilmiah Fenomena* 12, no. 1 (2014).

					Bis In Idem dan peran penerapannya dalam menjamin kepastian hukum. ³¹
5.	Ritri Riawati, Muskibah, dan Evalina Alissa (2021)	Asas <i>Ne Bis In Idem</i> Dalam Perkara Kepailitan	Asas <i>Ne Bis In Idem</i> pada prinsipnya tetap berlaku dalam perkara kepailitan dan PKPU meskipun terdapat perbedaan penerapan oleh hakim.	Sama-sama membahas asas <i>Ne Bis In Idem</i> dalam ranah hukum perdata dan kaitannya dengan kekuatan putusan pengadilan .	Penelitian Ritri Riawati, Muskibah, dan Evalina Alissa berfokus pada penerapan asas <i>Ne Bis In Idem</i> dalam perkara kepailitan dan PKPU, sedangkan penelitian

³¹ Nahrudin, Sufirman Rahman, dan Anzar Makkuasa, “Penerapan Asas *Nebis In Idem* dalam Perkara Perdata: Telaah Putusan Nomor 352/Pdt.G/2019/PA.Mrs,” *Journal of Lex Generalis* 4, no. 1 (2023): 50–65.

					ini berfokus pada kesamaan perkara sebagai dasar penerapan asas <i>Ne Bis In Idem</i> dalam hukum acara perdata serta kontribusi nya terhadap kepastian hukum. ³²
--	--	--	--	--	--

Berdasarkan studi-studi sebelumnya, terdapat kesamaan serta perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Umumnya, penelitian yang ada membahas penerapan prinsip *Ne Bis In Idem* terkait dengan kasus perdata pada objek atau isu tertentu, sedangkan studi ini bertujuan untuk menganalisis secara hukum mengenai kesamaan kasus sebagai dasar penerapan prinsip *Ne Bis In Idem* dalam prosedur hukum perdata.

³² Ritri Riawati, Muskibah, dan Evalina Alissa, “Asas *Nebis In Idem* dalam Perkara Kepailitan,” *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 2, no. 3 (2021): 392–409.

Penelitian ini tidak hanya berfokus pada analisis keputusan pengadilan tertentu, tetapi lebih menekankan pada pemenuhan syarat kesamaan kasus dan penerapan prinsip *Ne Bis In Idem* untuk memastikan kepastian hukum.

Inovasi dari penelitian ini terletak pada penekanan kajian yang mengaitkan kesamaan kasus sebagai syarat untuk menerapkan prinsip *Ne Bis In Idem* dengan tujuan menjamin kepastian hukum. Kajian ini dilakukan dengan menelaah kesamaan di antara para pihak, kesamaan objek kasus, kesamaan dasar atau alasan pengajuan tuntutan, serta adanya keputusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap sebagai elemen yang terkait dengan penerapan prinsip *Ne Bis In Idem* dalam hukum acara perdata. Dengan cara ini, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih terstruktur tentang hubungan antara kesamaan kasus, penerapan prinsip *Ne Bis In Idem*, dan kepastian hukum.